



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 36 TAHUN 2021**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam

- Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, isi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program kegiatan.
9. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
10. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan /atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau suatu program atau kegiatan.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.
12. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IKU Pemerintah daerah adalah IKU pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.
13. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat IKU Perangkat Daerah adalah IKU Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.
14. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup IKU terdiri atas:

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU Perangkat daerah.

Pasal 4

IKU digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 5

IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator Hasil (*Outcome*); dan
- b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator Keluaran sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Target Kinerja IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu kepada IKU Pemerintah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (3) Penetapan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mempertimbangkan hal yang diatur dalam pasal 6 ayat (2).
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat daerah, dengan tugasnya sebagai berikut;
 - a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Perangkat daerah dan unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 November 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 36

LAMPIRAN I :
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggungjawab Data
1	2	3	4	5
1	Tujuan 1 : Terciptanya ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan ekonomi dari tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya	Bapelitbang
2	Tujuan 2 : Terciptanya ekonomi yang merata	Indeks Gini	Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.	Bapelitbang
3	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.	Bapelitbang
4	Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks komposit yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari aspek kualitas air, kualitas udaran dan kualitas tutupan lahan	DLH
5	Tujuan 6 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	Pertumbuhan PDRB ADHK pada lapangan usaha terkait aktifitas pariwisata (lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Disparpora

6	Tujuan 7 : Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks komposit pembangunan kebudayaan dari tujuh dimensi pengukuran yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender	Disdikbud
7	Tujuan 8 : Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	Indeks pembangunan olahraga	Indeks komposit pembangunan olahraga melalui empat indikator yaitu Indeks Ruang terbuka, Indeks Sumber Daya Manusia, Indeks Partisipasi Masyarakat, dan Indeks Kebugaran Jasmani	Disparpora
8	Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Indeks perbaikan tata kelola pemerintahan instansi pemerintah daerah yang diukur oleh Kementerian PAN dan RB	Inspektorat
9	Tujuan 10 : Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks komposit pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui 2 (dua) dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial objektif dan subyektif	Bapelitbang
10	Tujuan 11 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Sasaran 1 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa	Bapelitbang
12	Sasaran 2 : Meningkatnya investasi hijau	Pertumbuhan PMTB (%)	Persentase kenaikan PMTB tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya	DPMPTSPTK
		Persentase realisasi investasi hijau (%)	Persentase realisasi investasi hijau terhadap total realisasi investasi pada tahun tertentu	DPMPTSPTK
13	Sasaran 3 : Terbangunnya infrastruktur hijau	Indeks daya saing infrastruktur	Indeks komposit capaian pembangunan infrastruktur dari indikator jalan, air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman, dan perumahan	DPUPR

14	Sasaran 4 : Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk pada tahun tertentu	Bapelitbang
15	Sasaran 5 : Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	DPMPTSPTK
16	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	Disdikbud
		Harapan lama sekolah (Tahun)	Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Disdikbud
		Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	Pencapaian kualitas peserta didik terkait kesadaran situasional, <i>autentisitas, clarit, dan empati</i>	Disdikbud
17	Sasaran 7 : Meningkatnya kehidupan keagamaan	Indeks kesalehan sosial (%)	Indeks capaian pembangunan manusia terkait kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika di ruang publik, melestarikan lingkungan, dan kepatuhan kepada negara	Sekretariat Daerah
18	Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu	Dinas Kesehatan
		Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	Capaian pembangunan kesehatan yang meliputi kesehatan balita, kesehatan ibu, penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, dan status gizi	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (%)	Persentase anak dibawah lima tahun yang mengalami kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) menggunakan standar WHO	Dinas Kesehatan

19	Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	indeks kondisi air suatu daerah menggunakan metode indeks pencemar	DLH
20	Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks kondisi tutupan lahan menggunakan parameter tutupan hutan, belukar, dan belukar rawa pada kawasan hutan atau kawasan berfungsi lindung	DLH
21	Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	indek kondisi udara yang diukur menggunakan parameter SO2 dan NO2	DLH
22	Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	Persentase sampah yang melalui tahapan penanganan terhadap total sampah	DLH
		Persentase pengurangan sampah	Persentase sampah yang melalui tahapan pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan/atau pemanfaatan kembali sampah terhadap total sampah	DLH
23	Sasaran 13 Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	Indeks Pembangunan Pariwisata	Indeks capaian pembangunan pariwisata menggunakan pendekatan faktor kebencanaan, posisi target pasar, karakteristik dan kualitas produk, serta indeks experience dan hospitality	Disparpora
		Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	Persentase jumlah usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi terhadap jumlah seluruh usaha ekonomi kreatif	Disparpora
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah waisatawan yang mengunjungi objek wisata pada satu tahun tertentu	Disparpora
24	Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	Indeks komposit pelestarian warisan budaya benda dan tidak benda	Disdikbud
25	Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	Peringkat daerah pada penyelenggaraan PORPROV	Disparpora

26	Sasaran 16 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian PAN dan RB	Sekretariat Daerah
		Nilai EKPPD	Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh BPKP	Sekretariat Daerah
27	Sasaran 17 :Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Indeks integritas pemerintah daerah	Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi	Inspektorat
28	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	Sekretariat Daerah
29	Sasaran 19 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Badan Keuangan
30	Sasaran 20 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial	DP3APPKB
31	Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota	Indeks Kenyamanan Kota	Indeks komposit atas keamanan pribadi dan kemanan lingkungan dari bencana	Bapelitbang
32	Sasaran 22 : Meningkatnya kehidupan Sosial	Persentase Penurunan PPKS (%)	Persentase jumlah PPKS tahun tertentu terhadap jumlah PPKS tahun sebelumnya	Dinas Sosial
33	Sasaran 23 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks komposit dari aspek ketentraman keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahagian keluarga	DP3APPKB
34	Sasaran 24 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks komposit dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
35	Sasaran 25 : Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	Indeks komposit dari dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi ekologi kegiatan pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II :
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	3	4,29	4,63	4,74	4,87	
2	Indeks Gini	0,262	0,264	0,263	0,261	0,259	0,256	
3	Indeks Pembangunan Manusia	80,86	81,14	81,57	82,00	82,45	82,79	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,19	63,48	63,76	64,04	65,43	66,64	
5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	2,67	3	4,29	4,63	4,74	4,87	
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	
7	Indeks Pembangunan Olahraga	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	
8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria B	Kriteria B	Kriteria B	Kriteria BB	Kriteria BB	Kriteria BB	

9	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	
10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,44	1,53	1,63	1,72	1,82	1,91	
11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13.445	13.509	13.746	14.035	14.345	14.68	
12	Pertumbuhan PMTB (%)	3,9	4,2	5,5	5,9	6,0	6,1	
13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	55	60	65	70	75	80	
14	Indeks daya saing infrastruktur	75	76	77	78	79	80	
15	Tingkat kemiskinan (%)	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99	
16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,35	7,18	6,96	6,74	6,48	6,20	
17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,44	11,56	11,67	11,78	11,89	12,00	
18	Harapan lama sekolah (Tahun)	14,98	14,99	15,00	15,01	15,02	15,03	
19	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	
20	Indeks kesalehan sosial (%)	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	
21	Angka harapan hidup (Tahun)	74,62	74,85	75,07	75,30	75,53	75,76	
22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,7002	0,7056	0,7110	0,7164	0,7218	0,7271	
23	Prevalensi Stunting (%)	14,1	13,3	12,5	11,6	10,8	10,0	
24	Indeks kualitas air	49,61	51,89	54,17	56,09	58,72	61	

25	Indeks kualitas tutupan lahan	36,42	37,36	38,3	39,24	40	40,5	
26	Indeks kualitas udara	84,54	84,64	84,74	84,84	85,42	86	
27	Persentase penanganan sampah	24	26	27	28	30	30	
28	Persentase pengurangan sampah	74	73	72	71	70	70	
29	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,30	4,34	4,38	4,42	4,46	4,50	
30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	1	1	2	3	4	5	
31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	532.682	559.316	587.282	880.923	1.057.107	1.268.528	
32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	28,5	30	32	34	36	36	
33	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat 2	
34	Nilai SAKIP	73,35	75,57	77,78	80,00	81,11	82,22	
35	Nilai EKPPD	32,308	32,323	32,338	32,353	32,368	32,383	
36	Indeks integritas pemerintah daerah	75	76	76	77	77	78	
37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	84,06	85,25	86,43	87,62	88,81	90,00	
38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	
39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,25	61,50	62,00	62,25	62,50	63,00	

40	Indeks Kenyamanan Kota	3	3,15	3,3	3,4	3,5	3,55	
41	Persentase Penurunan PPKS (%)	2	2	2,2	2,2	2,5	2,5	
42	Indeks Pembangunan Keluarga	56,5	58,0	59,5	61,0	62,5	64,0	
43	Indeks Ketahanan Pangan	89,17	89,33	89,50	89,67	89,93	90,00	
44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021 – 2026

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA WALI KOTA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021 – 2026



KOP DINAS

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR*

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...nama PERANGKAT DAERAH....) TAHUN 2021-2026

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala (nama Perangkat Daerah) tentang Indikator Kinerja Utama (...nama Perangkat Daerah...) atas nama WaliKota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja Utama (...nama Perangkat Daerah...) Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama Perangkat Daerah...) Kota Bukittinggi dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (...nama Perangkat Daerah...) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada (...nama Perangkat Daerah...)

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi

pada tanggal

a.n WALIKOTA BUKITTINGGI

KEPALA (...nama Perangkat Daerah),

NAMA KEPALA (...Perangkat Daerah),

Catatan :

* Penomoran SK disesuaikan dengan ketentuan Penomoran Perangkat Daerah

** Isikan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar lahirnya keputusan

*Format Lampiran Keputusan Kepala Perangkat Daerah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN (...Nama Perangkat Daerah)
NOMOR.....
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama
Perangkat Daerah) TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (...Nama Perangkat Daerah)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra Perangkat Daerah		2022	2023	2024	2025	2026		

a.n WALIKOTA BUKITTINGGI

KEPALA (...nama Perangkat Daerah),

NAMA KEPALA (...Perangkat Daerah),

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR